

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MEWUJUDKAN
KESETARAAN KEADILAN GENDER**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

**AMINUL HAIRAT
1903010081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PALOPO
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MEWUJUDKAN
KESETARAAN KEADILAN GENDER**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

**AMINUL HAIRAT
1903010081**

Pembimbing

- 1. Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.**
- 2. Dr.Hj.Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aminul Hairat

Nim : 19 0301 0081

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syaksiyyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri selain kutipan yang secara tertulis di kutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan.

Bila dikeudian hari pernyataan ini tidak benar, Maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akadeik yang saya peroleh karenanya dibatalkan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo , 01 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



Aminul Hairat
Nim, 19 0302 0081

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kesetaraan Keadilan Gender* yang ditulis oleh Aminul Hairat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010081, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwāl asy-Syakhstiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jum'at, Tanggal 13 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan 9 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 23 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K., M. HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S .H., M. H | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIM 1903010081

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Muhammad Arif, Lc.
NIM 2012011011002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi berjudul :

“Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kesetaraan Keadilan Gender”

Yang ditulis oleh:

Nama : Aminul Hairat
Nim : 19 0301 0081
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal asy-Syaksiyyah*)

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Akademik dan layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S. H.,M. H
NIP. 197311182003121003

Pembimbing II

Dr.Hj.Andi Suknawati Assaad, S. Ag.,M. Pd
NIP. 197205022001122002

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi berjudul :

“Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kesetaraan Keadilan Gender”


Yang ditulis oleh:

Nama : Aminul Hairat
Nim : 19 0301 0081
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal asy-Syaksiyyah*)

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Akademik dan layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K., M. HI
NIP. 19581231991021000

Penguji II


Sabaruddin, S. HI., M. H
NIP. 198005152006041005

Prof. Dr. Hamzah K., M. HI

Sabaruddin, S. HI., M. H.

Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M. H.

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Hal : Skripsi a.n. Aminul Hairat

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aminul Hairat

NIM : 19 0301 0081

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal asy-Syaksiyyah*)

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kesetaraan Keadilan Gender.

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat Akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Prof. Dr. Hamzah K., M. HI.
Penguji I

Sabaruddin, S. HI., M. H
Penguji II

Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.
pembimbing/Penguji I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
Pembimbing/Penguji II

()
()
()
()

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Wujud Hukum Keadilan Gender ” Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw serta para keluarga dan sahabatnya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada:Orang tua tersayang Ayahanda Amir Samad dan Ibunda Hasmida yang telah mendidik dan merawat saya dengan sangat baik, terima kasih telah menyekolahkan saya sampai ke jenjang sarjana, terima kasih atas doa dan dukungannya, tanpa do’a restu orang tua anakmu ini tidak biasa apa-apa.

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S. S., M. Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M. H. I, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M. H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin,S.Ag., M. HI. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I dan II, Prof.Dr. Hamzah K,M.HI, dan Sabaruddin, S.HI.,M.H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan,Abu Bakar S.pd.I beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada Teman- teman serjuangan Hukum Keluarga 2019 Aan syaputra,Ibnu Hamsyi, Syahrul, Asdar, A Rey Qadri, Riski, Syamwati, Sapnawati dan Maisyaroh terima kasih telah kebersamai saya selama diperkuliahan.
8. Kepada teman-teman posko KKN-MB Sukamukti , Muh Akram, Muh Ashar, Kartini, Atika Rusdi, Annisa Masruroh, Tirani Mahardika, Putri Ihsani dan Resky Utari Putri terima kasih atas doa dan dukungannya.

9. Kepada diri saya sendiri terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja kerasnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah Swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara.

Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.

Palopo, 1 Oktober 2024

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aminul Hairat', written in a cursive style.

Aminul Hairat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1.Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun

huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan

naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analysis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia.
KUA	= Kantor Urusan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJIiv

NOTA DINAS TIM PENGUJI vi

PRAKATA vii

PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN..... x

DAFTAR ISI.....xvii

DAFTAR AYAT..... xx

DAFTAR TABEL.....xxi

ABSTRAKxxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

E. Definisi Operasional..... 6

F. Penelitian Terdahulu Yang Relefan 7

G. Kerangka Berpikir 12

H. Metode Penulisan 13

BAB II Tinjauan Umum Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga.

A. Bentuk Kekerasan yang dialami Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 200422

B. Faktor Dan Unsur Unsur Kekerasan Dalam RumahTangga Dampak Kekerasan yang di Rasakan perempuan Dalam Rumah Tangga..... 25

C. Hak-Hak Korban dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Perempuan Dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2004.....26

BAB III Wujud Keadilan Gender Dan Kekerasan Perempuan

A. Kekerasan Perempuan Dalam Rumah tangga	35
B. Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga	38
C. Dampak yang dirasakan dalam Ketidakadilan Gender Bagi perempuan	40
D. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam mendapatkan perlindungan hukum ..	42

BAB IV Hasil Penelitian

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan Perempuan dalam rumah Tangga	68
B. Tinjauan Keadilan Gender Tentang Terjadinya Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	
Daftar Pustaka.....	80
Riwayat Hidup.....	85

DAFTAR AYAT

Kutipan surah Al-Rum/ ayat 21	64
Kutipan Surah An-Nisa/ ayat 34	65
Hadist Nabi Tentang Kekerasan.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	74
Tabel 2 Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan	75

ABSTRAK

Aminul Hairat, 2023. *“Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Untuk mewujudkan kesetaraan Keadilan Gender”*

Skripsi ini membahas Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya yang sebagian besar adalah kaum perempuan, dan pelaku adalah kaum laki-laki. Adapun Tujuan Penelitian ini:

1). Guna mengetahui dan memahami Tinjauan Yuridis Tindak pidana kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga .2).Guna mengetahui dan memahami tinjauan keadilan gender tentang terjadinya kekerasan perempuan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian, bahwa penyebab dalam terjadinya kekerasan perempuan dalam rumah tangga adalah, masih berlakunya budaya patriarki di masyarakat Indonesia, yang memiliki pemahaman bahwa seorang laki-laki mempunyai peran yang mendominasi dalam rumah tangga yang tidak bias disetarakan dengan wanita dan hal tersebut telah sesuai dengan konstruksi social budaya yang berlaku dalam masyarakat, Pengaruh *Role Model* Laki-laki sebagai pelaku Yang seringkali mengekspresikan kemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya, Adanya Pengaruh Dari Internal Dan Eksternal.

Kata Kunci : Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga

Abstrak

Aminul Hairat, 2024. Juridical Review of Violence Against Women in the Household to Realize Gender Justice Equality"

This thesis discusses Domestic Violence (KDRT) is a form of violence that occurs within the scope of gender-based households that can cause misery and suffering for the victims, most of whom are women, are men. Purpose of this Study. 1). In order to know and understand the Juridical Review of the criminal act of domestic violence against women according to Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence. 2). To know and understand the gender justice review of the occurrence of women's violence in the household.

The results of the study, that the cause of domestic violence is the difference in the still prevailing patriarchal culture in Indonesian society, which has an understanding that a man has a dominating role in the household that cannot be equated with women and this is in accordance with the socio-cultural construction that prevails in society, the influence of male role models as perpetrators who often express their anger with commit acts of violence because of experiences gained from the family of origin, the existence of internal and external influencers.

Keywords : Acts of Domestic Violence

BAB I **Pendahuluan**

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

Kekerasan dalam Rumah Tangga bukan hal yang baru dalam masyarakat bahkan kekerasan dalam rumah tangga sudah terjadi di zaman jahiliyah. Sejarah telah mencatat bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap dan bahkan menjadi korban, dianggap makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap budak.

Kalangan elit bangsa Yunani kuno, perempuan ditempatkan sebagai makhluk tahanan yang disekap di istana. Kalangan bawahannya pun memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Bila sudah menikah, para suami berkuasa penuh terhadap istrinya. Peradaban Romawi menempatkan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan suami sangat mutlak, kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh.²

¹Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014.38

²Amiruddin Arani(ed.), "*Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*"; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda" (Jakarta: Rahima, 2002), 103.

Kekerasan terhadap perempuan tidak berhenti pada zaman jahiliyah saja, ternyata hingga saat ini masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan seperti halnya pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus merajalela. Kekerasan tentu sangat bertentangan dengan seluruh agama di dunia, termasuk juga dalam Agama Islam.³

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebasan individu.⁴

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di alami perempuan juga berlapis- lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

³Laudita Soraya Husein, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, No. 1 (2020): 17.

⁴Purnianti, “Kekerasan dalam Keluarga”, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 2000). 2

⁵Ibrara, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam”. (Palopo: IAIN Palopo, 2022).3.

KDRT menjadi fenomena yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Sebagaimana pemukulan suami terhadap istri, pembakaran asisten rumah tangga oleh majikan, telah menjadi hal umum terdengar dalam pemberitaan media massa yang seakan tidak mendapat perhatian yang serius. Fenomena yang mengakar tersebut dapat berimplikasi pada efek domino seperti penularan kekerasan antargenerasi (*intergenerational transmission of violence*).

Seorang anak laki-laki menyaksikan seorang ayah yang memukul ibunya, dia akan belajar bahwa hal itu adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan, dan karena itu dia lebih memungkinkan mereka untuk kemudian menganiaya istrinya sendiri dan memukul ibu kandungnya sendiri.⁶ Sebagai contoh masalah ekonomi pada kasus yang terjadi di Surabaya pada tahun 2019 lalu. Seorang anak inisial AP melakukan tindak kekerasan kepada ibu kandungnya sendiri dengan menendang kepalanya karena tidak memberinya uang seperti yang diinginkan pelaku. Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditiga tahun terakhir, dimana jumlah korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 12.285 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 12.425 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 15.972 kasus. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebanyak 8.864 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 8.686 kasus dan

⁶Muhammad Farzha Putra “*Fenomena KDRT dan Peran Media Massa Mengadvokasi*” (Bandung: PT Refika Aditama, 2019). 41.

pada tahun 2021 menjadi 10.247 kasus.⁷

Kebanyakan korban adalah perempuan, maka mereka selayaknya harus mendapat perlindungan dari hukum dan masyarakat agar mereka terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁸ Namun realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak istri dan anak yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang dilakukan kepada istri dan anak beragam bentuknya, baik kekerasan fisik (berupa tamparan, ditinju, ditendang bahkan ada yang disiram dengan air keras), kekerasan psikis (dicaci maki, diintimidasi, dibentak), kekerasan seksual (dipaksa menjadi pelacur) dan kekerasan ekonomi (tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup, atau tidak diberi kepercayaan mengola uangbelanja).⁹ Kasus inilah yang mendasari peneliti, untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ini sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan mengingat bahwa mereka selalu saja berada di pihak yang lemah dan selalu saja menjadi korban. Selain itu, hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia mengingat semua orang memiliki hak untuk merdeka dan bebas dari kekerasan baik secara psikis dan fisik.

⁷Muchammad Reynaldi, "*Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*" (Palopo: IAIN Palopo, 2022) .1-2

⁸Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga.

⁹Erniati, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurnal Musawa IAIN Palu Vol. 7, No. 2(2015): 207-233

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan Perempuan dalam rumah Tangga ?
2. Bagaimana Tinjauan Keadilan Gender tentang Terjadinya Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut :

1. Guna mengetahui dan memahami Tinjauan Yuridis Tindak pidana kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga .
2. Guna mengetahui dan memahami tinjauan keadilan gender tentang terjadinya kekerasan perempuan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Guna menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana dan Hukum Islam. Selain itu, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan Perundang-undangan yang ada dimaksudkan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dimana sebagian besar korbannya adalah perempuan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penelitian yang akan diteliti.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang membangun serta berharga bagi mahasiswa/i.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Yuridis

Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti Hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa.

Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi. Selain itu yuridis tidak hanya berbentuk tertulis saja, melainkan juga kadang berbentuk aturan lisan. Yuridis tertulis ada dalam Undang- Undang, sedangkan yang lisan ada dalam Hukum Adat.

3. Hukum Keadilan Gender

Keadilan gender adalah hukum yang berkeadilan dalam hubungan jenis kelamin. Hukum berkeadilan gender berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan dari aspek hubungan jenis kelamin.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan atau kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan Hukum penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Olehnya itu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian.

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Jumuslihan (2019), Skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”*. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam skripsi ini membahas masalah Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pokok permasalahan penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks Hukum Islam. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks hukum positif.

Untuk mengetahui bagaimana Perbandingan perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga.

2. Angriani (2019), Skripsi yang berjudul, *“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”*. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi karena kurangnya komunikasi baik antara suami istri sehingga mereka lupa maksud dan

¹⁰Jumuslihan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Sebagai Korban Kekerasan Dalam RumahTangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”*. (Palopo: IAIN Palopo, 2019).

tujuan sebuah pernikahan adalah untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawahdah dan warohmah. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah hukum ekonomi. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT untuk melindungi setiap tindak kekerasan/kejahatan terhadap perempuan khususnya yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sehingga pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas tindak kekerasan sebagai landasan utamanya yaitu tetap berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹¹ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, Penelitian terdahulu Berjudul Tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga sedangkan Penelitian sekarang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mewujudkan berkeadilan gender .

3. Ulil Amri (2012) Skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*". Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Agama Islam & Fakultas Hukum Jurusan Syariah (*Twinning Program*). Dimana Skripsi ini membahas Ketidakadilan, kezaliman, dan penindasan dalam kehidupan umat manusia yang bersifat universal, dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar Hukum dan melukai diri sendiri, dan lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Dalam pengaruh seperti itu, individu

¹¹Angriani, "*Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam*". (Palopo: IAIN Palopo, 2019).

benar-benar dipengaruhi oleh nafsu dan hanya memikirkan dirinya sendiri.¹² adapun perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang, penelitian terdahulu membahas mengenai ketidakadilan, kezaliman, dan penindasan dalam kehidupan umat manusia yang bersifat universal, sedangkan penelitian ini membahas tentang Tinjauan yuridis Tindak pidana dan tunjauan huku islam kekerasan perempuan dalam rumah tangga,tinjauan keadilan gender.

4. Fakhira Ammara Raisa dan Fatma Ulfatun Najicha (2023),Artikel yang berjudul, “*Dasar dari Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Marak Terjadi di Lingkungan Sekitar*” Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret .Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kasus sedang marak terjadi. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terus terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam artikel ini juga akan dipaparkan mengenai implementasi hukum terhadap kasus yang terjadi, bagaimana terjadinya kasus tersebut, dan menunjukkan bagaimana tindak pidana yang berlaku di Indonesia serta pembahasan mengenai pasal yang mengatur hukum pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³Perbedaan Penenelitian Terdahulu dan penelitian sekarang,Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kasus sedang marak terjadi,sementara Penelitian sekarang bertujuan mengetahui Tinjauan Yuridis Tindak Pidana dan tnjauan hukum islam Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga.


¹²Ulil Amri, “*Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)

¹³Fakhira Ammara Raisa dan Fatma Ulfatun Najicha,Artikel yang berjudul, “*Dasar dari Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Marak Terjadi di Lingkungan Sekitar*” Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret

5. Iva Nurfaizah (2023), Jurnal yang berjudul, “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak*” Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kesehatan mental anak, karena keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak. Di antara dampak kekerasan dalam rumah tangga adalah kecemasan, ketakutan, trauma, dan kurang percaya diri.¹⁴ Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang, Penelitian terdahulu menganalisis dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak, Sedangkan Penelitian Sekarang menganalisis mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidanan dan Tinjauan hukum Islam Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga.

¹⁴Iva Nurfaizah, Jurnal yang berjudul, “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak*” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

G. kerangka Pikir



Gambar 1 Skema Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dimaksud,peneliti jelaskan sebagai berikut :

Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya adalah bukan hanya permasalahan internal keluarga. Akan tetapi permasalahan tersebut telah masuk kedalam rana kejahatan atau tindak pidana publik. Artinya dalam menangani dan mengatasi masalah tersebut bukan hanya berpangkal pada orang-orang yang ada dalam rumah tangga saja akan tetapi masyarakat secara umum juga dapat ikut campur atau turut serta dalam mencegah dan melaporkan kejahatan atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkembangannya KDRT yang mulanya hanya bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, kini juga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut tidak hanya kekerasan fisik saja, melainkan juga kekerasan lain seperti psikis, seksual, dan ekonomi. Selain menjadi perhatian pemerintah melalui pengaturan dalam perundang-undangan, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa konvensi internasional. Diberbagai macam peraturan tersebut baik bersifat nasional maupun internasional, telah diatur mengenai sanksi pidana secara tegas seperti dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004.

H. Metode Penulisan

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara meneliti aturan, norma-norma hukum yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan Peneliti dalam melakukan penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

i. Data Primer

Data berupa dokumen peraturan yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Data primer penulisan Penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ii. Data Sekunder

Data berupa dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian mengenai masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti makalah, seminar, jurnal, karya ilmiah, karya tulis dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan Peneliti adalah Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku-buku, artikel, internet dan media massa yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan Peneliti adalah dengan cara kuantitatif, karena dalam melakukan analisis data ini berpedoman pada tipe dan tujuan yang akan dilakukan. Prosedur logika dimulai dari pengumpulan hukum positif yang relevan dengan sasaran penelitian.

e. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang setiap bab terdapat sub-bab. Sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ialah

sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisikan latarbelakagl, perumusan masalah, tujuan danmanfaat penelitian,definisi operasional,Penelitian terdahulu yang relevan,dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisikan Tinjauan Umum Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Bab III : Bab ini Berisikan Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Wujud Keadilan Gender .

Bab IV :Bab ini berisikan hasil dari penelitian.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu serta berisi saran akan realita kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan dari perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal misalnya, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah.¹⁵ Rumah Tangga dalam Pengertian hukum Indonesia terdapat dalam ketentuan khusus tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi, “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat atau hubungan perkawinan denggan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang”.

Hukum Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶ Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tertuang dalam 2 pasal, yaitu yang pertama adalah pasal 2, yang berbunyi “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akan yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidan*

¹⁵Moerti Hadiat Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 61

¹⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dan pasal 3, berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁷

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu masyarakat dirahasiakan oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. budaya masyarakat ikut campur dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya, apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.¹⁸

A. Bentuk Kekerasan yang dialami Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Sebelum menguraikan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang kekerasan. Kata “kekerasan” bukan merupakan hal yang asing lagi di telinga kita dan kadang orang hanya memandang bahwa kekerasan itu hanya terbatas pada tindakan fisik saja. Sejarah mencatat bahwa sejak adanya manusia di muka bumi ini, kekerasan sudah ada. Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari Bahasa Latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya. Dalam literatur Amerika ada beberapa

¹⁷Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.

¹⁸Moerti Hadiat Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, .62.

kata untuk pengertian “kekerasan” misalnya *tort*, *battery*, dan *assault*. *Tort* is a wrongful injury to a person’s property. *Tort* yang dilakukan dengan sengaja disebut dengan “*assault*” sedangkan *tort* yang dilakukan karena suatu kelalaian disebut dengan “*battery*”.

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian kekerasan sebagai berikut : *Assault are any willful attempt or threat ato inflict injury upon the person of another, any intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm; an assault may be commited without actnally touching or stringking or doing bodily harm to person or another.*¹⁹ (Kesengajaan yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain atau pihak lain; kesengajaan yang menunjukkan suatu kekuatan misalnya membuat korban ketakutan dan merasa akan mendapat kerusakan tubuh; kesengajaan ini dapat dilakukan tanpa kontak fisik atau melakukan suatu perbuatan yang merusak bagian tubuh kepada orang lain atau pihak lain).

Seorang pakar kriminologi Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan (*violence*) yaitu: “Istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai “kekerasan”. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiranyang ada bila itu terjadi.”²⁰

¹⁹Henry Campbell Black. “*Black’s Law Dictionary, with pronunciation, fifth edition*”, (USA: St Paul Minn West Publishing Co, 1983)

²⁰Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, “*Kamus Kriminologi*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 104

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomi dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kekerasan fisik, barang, atau paksaan.²¹

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam empat golongan, yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul atau menapar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai penghilangan nyawa seseorang.²²

Contoh kekerasan fisik yang dialami oleh anggota keluarga:

1. Pembunuhan

Suami terhadap istri, Ayah terhadap anak, Ibu terhadap anak (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu), Adik terhadap kakak, keponakan, ipar, Anggota

²¹M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009 .343.

²²Johan gaitung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kansius, 1992. 62.

keluarga terhadap pembantu.

2. Peganayaan.

Suami terhadap istri, Ayah terhadap anak, Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan anak yang bayi oleh ibunya), Adik terhadap kakak, kakak terhadap adik, keponakan, ipar, Peganayaan keluarga terhadap pembantu.

3. Pemerksaan dalam lingkup anggota keluarga

Ayah terhadap anak perempuan, baik di lakukan ayah kandung maupun di lakukan oleh ayah tiri, dilakukan saudara kandung maupun saudara tiri, Suami terhadap adik atau kakak ipar, Kakak terhadap adik, Suami atau anggota keluarga laki-laki terhadap pebantu rumah tangga.²³

b. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk berkerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan istri berkerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.²⁴

Contoh kekerasan ekonomi yang dilakukan kepada keluarga, yaitu:

Tidak memberi nafkah kepada istri dan Anak, Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membatasi istri, Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya di kuasai suami.²⁵

²³Moerti Hadiat Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 81.

²⁴Fahrul Djannah DKK, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKS, 2007.14

²⁵Moerti Hadiat Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 82.

c. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melancarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan normal jiwa.²⁶

Contoh kekerasan psikis yang dilakukan kepada keluarga, yaitu:

Penghinaan, Berkata-kata yang bersifat merendahkan dan melukai harga diri pihak istri, Membatasi pergaulan istri, Mengancam akan mengembalikan istri kepada kedua orang tua, Akan menceraikan, Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.²⁷

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai

²⁶Johan gaitung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kansius, 1992 . 62 .

²⁷Moerti Hadiat Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 81.

istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.²⁸

Contoh kekerasan yang dilakukan kepada keluarga, yaitu:

Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, Pemaksaan berhubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau di setujui oleh istri. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya.²⁹

Tindakan kekerasan seksual menurut pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

B. Faktor dan Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perempuan dan anak merupakan kaum yang rentan mengalami berbagai tindakan, baik langsung maupun tidak langsung. Mulai dari tingkat yang paling kecil yaitu rumah tangga, hingga tingkat yang lebih besar yaitu negara.³⁰ Banyak faktor dan aspek yang menjadi kendala untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuan. Ketetapan hukum nasionalpun masih banyak yang diskriminatif dan kurang mendukung kemajuan kaum perempuan. Budaya masyarakat yang

²⁸Fahrul Djannah DKK, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKS, 2007 .15.

²⁹Moerti Hadiat Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 82

³⁰Modul Pelatihan Muballigh dan Muballighat, “*Relasi Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*” (Jakarta: Pusat Kajian Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerja Sama dengan British Embassy, 2006). 52 .

patriarkipun menjadi salah satu penyebab meningkatnya kekerasan pada perempuan.

Penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya sesuatu yang sifatnya *khofiyyun, mustatirrun, wa majhulun* (tersembunyi), yang orang biasanya malu mengungkapkan. Antara lain adalah masalah seksual, cumbu rayu, dan lemah gemulai hubungan lahir batin antara suami istri. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan hanya bisa dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut, jika masalah ini tidak diungkapkan dan tidak disalurkan dengan baik maka akan menimbulkan KDRT. Sehingga sesuatu yang tidak perlu akhirnya menjadi sasaran.³¹

Contoh:

Anak salah sedikit atau tidak salah dimarah-marahi oleh ayah maupun ibu. Suami pulang kerja disambut dengan wajah masam atau dengan membanting pintu, begitu juga sebaliknya. Istri salah sedikit atau tidak salah sama sekali dimaki-maki, begitu juga sebaliknya.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perempuan dan anak selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut antara lain Adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, Ketidakmandirian perempuan dalam bidang ekonomi, Adat istiadat (budaya masyarakat) yang masih melemahkan peran dan posisi perempuan, Tingkat pendidikan perempuan yang

³¹Febri Diana " Peranan Komnas Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan Gender Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2009.26.

masih sangat rendah.³²

Hasil pengamatan Media Perempuan terhadap kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga memperlihatkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: Suami mendominasi kehidupan dalam rumah tangga. Istri secara ekonomis bergantung kepada suami. Jika istri terlihat lebih unggul, suami merasa terancam harga diri dan statusnya.

Konstruksi sosial yang telah mapan, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Ironisnya, bukan hanya laki-laki, tetapi perempuanpun menerima kenyataan itu seolah tanpa ada masalah, padahal konstruksi tersebut memberi pengaruh luar biasa, hampir disetiap aspek kehidupan manusia, mulai dari tata nilai, pola pendidikan, etika pergaulan, aktualisasi diri, kesempatan berkarir, seksualitas dan lain-lain. Yang memprihatinkan adalah perempuan tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh sebagaimana laki-laki.³³

Berdasarkan KUHP Bab XX tentang kejahatan penganiayaan, maka dapat disimpulkan ada dua unsur terjadinya penganiayaan dalam keluarga:

- a. Unsur kesengajaan, hal ini dikarenakan adanya sebab yang melatarbelakangi seseorang sengaja melakukan tindakan terhadap anggota keluarga lain.

³²Modul Pelatihan Muballigh dan Muballighat, *Relasi Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerja Sama dengan British Embassy, 2006).53.

³³Jurnal Harkat Media Komunikasi Jender, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2 April 2007). 54 .

b. Unsur tidak sengaja yaitu unsur yang dapat terjadi tanpa disadari oleh pelaku. Misalnya karena masa lalunya pernah mengalami penganiayaan dalam keluarganya yang mempengaruhi perkembangan kepribadiannya.³⁴

C. Dampak Kekerasan yang di Rasakan Perempuan Dalam Rumah Tangga.

a. Dapat merugikan istri dan anak-anak.

Berkurangnya motivasi atau harga diri, Problema kesehatan mental, Kecemasan yang berlebihan, susah makan dan minum, tidur, dan lain-lain, Sakit yang serius dan luka parah sampai dengan cacat permanen, Problem kesehatan seksual, misalnya: hamil, ketularan penyakit, keguguran, hilangnya gairah seksual, Kematian.

b. Dampak yang merugikan anak.

Mengembangkan perilaku agresif atau malah sebaliknya. Mimpi buruk dan serba ketakutan, berpengaruh kepada nafsu makan, belajar lebih lambat dan merasa sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain. Akibat kekerasan yang dialami bisa menimbulkan luka, cacat fisik, cacat mental, bahkan kematian. Dampak yang merugikan masyarakat. Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi-generasi. Tetap bertahannya kepercayaan yang keliru bahwa laki-laki lebih kuat dan berhak melakukan. Kualitas hidup sesama anggota masyarakat merosot, sebab perempuan yang dianiaya tidak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

³⁴Juwariyah, "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Melakukan Advokasi Terhadap Korban KDRT" (Studi Analisa di LBH APIK Jakarta)," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). 44-45.

³⁵Komnas Perempuan, *Layanan yang Berpihak: Buku Rujukan untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2005), Cet. Ke-2. 26.

D. Hak Korban dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Perempuan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

1. Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Harus diakui kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) membuka jalan bagi terungkapnya kasus kekerasan dan upaya perlindungan hak-hak korban. Di mana, awalnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Dalam perjalanannya Undang-Undang ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi Undang-Undang sebagaimana yang tertera dalam mandat Undang-Undang ini.³⁶

Undang-Undang ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman

³⁶Martin Manihuruk "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Analisis Kriminologi Berperspektif Gender)" Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak.2014.49

hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai Undang-Undang yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis di luar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpanya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memberikan hak-hak antara lain: (Pasal 10 UU PKDRT), Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan bimbingan rohani.³⁷

Korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari: (Pasal 39 UU PKDRT), Tenaga kesehatan, Pekerja social, Relawan

³⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 UU PKDRT, Tentang Perlindungan dan Hak-Hak korban kekerasan.

pendamping, Pembimbing rohani.³⁸

2. Upaya dalam menghapus Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga.

Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kepentingan negara serta prioritas kebijakan nasional. Karena permasalahan ini sangat penting untuk melindungi hak perempuan. Memaksimalkan perlindungan merupakan keikutsertaan seluruh pihak mengupayakan agar perempuan tidak menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun atau oleh siapa pun. Bahkan demi tujuan utama ini, negara tidak boleh menggunakan kebiasaan, agama atau tradisi sebagai cara untuk menghindari kewajiban ini. Selama bertahun-tahun muncul berbagai agenda politik negara yang menangani kekerasan terhadap perempuan untuk menyelesaikan masalah perlindungan perempuan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan ikut menandatangani dan meratifikasi perjanjian dan konvensi PBB, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Negara bahkan tidak hanya melakukan untuk melindungi perempuan dari kekerasan tetapi juga untuk menciptakan mekanisme untuk menuntut dan menghukum pelakunya.

Pemerintah dalam konteks ini, Komnas Perempuan sejak tahun 2015 menegaskan upaya ini melalui program “Kerangka Uji Cermat Tuntas Kewajiban Negara dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”. Zarizana (2015) menyebutkan bahwa pasca Uji Cermat Tuntas (Due Diligence Project) terhadap pengalaman perempuan korban kekerasan di Indonesia, Komnas Perempuan

³⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 39 UU PKDRT Tentang Pelayanan Pemulihan korban.

menetapkan lima format dan upaya penuntasan dan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yaitu pencegahan, perlindungan, penyidikan dan penuntutan, pemidanaan, dan pemulihan.³⁹ format tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pencegahan pada hakikatnya proses penyampaian dan penyebaran informasi sumber masalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aspek budaya yang mengharuskan masyarakat menghapuskan kekerasan.

2. Perlindungan

Perlindungan meliputi upaya pencegahan keberulangan kekerasan yang dialami oleh korban dengan memastikan tersedia dan terlaksananya pelayanan yang memadai bagi korban dan pelayannya tersebut harus didapatkan tepat waktu oleh korban. Karena perlindungan pada dasarnya berorientasi kepada menghindarkan korban dari keberulangan kekerasan dan memastikan perlindungan korban dari jangkauan pelaku kekerasan, termasuk dari keluarga pelaku maupun teman-teman pelaku kekerasan. Perlindungan korban adakalanya perlu dilakukan juga untuk anggota keluarga korban, contohnya anak dari korban yang bergantung penghidupannya pada korban. Dalam hal ini aspek perlindungan menjangkau: Akses layanan perlindungan saksi korban, Layanan lintas sektoral dan koordinatif yang bertumpu pada kebutuhan korban dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, Adanya pelatihan berkelanjutan yang memadai bagi pemberi layanan, Jaminan hak korban atas layanan pengaduan,

³⁹Zarizana (edisi terjemahan), *“Kerangka Uji Cermat Tuntas Kewajiban Negara dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015. Lihat pada Komisi Anti kekerasan Terhadap Perempuan, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2017. 71

konseling, shelter, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya, Adanya Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan perintah perlindungan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan, serta memberikan keamanan bagi korban.

3. Penyidikan dan Penuntutan

Proses hukum dalam rangka memutus impunitas dilakukan melalui penyidikan dan penuntutan. Penyidikan dan penuntutan bertujuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di mana proses harus dapat dilakukan secara efisien. Pengertian efisien mencakup dapat menjamin rasa nyaman dan aman bagi korban dari dendam pelaku, dapat meyakinkan korban, dan mendorong korban untuk mengambil keputusan memutus mata rantai kekerasan. Oleh karenanya tanggung jawab pemerintah untuk menguatkan kepercayaan korban kepada lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menjadi syarat yang harus dilakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pengaduan atau pelaporan korban harus menjadi kebutuhan negara dalam menegakkan hukum, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan menunaikan kewajiban internasional dan konstitusional untuk menjamin pemenuhan HAM.⁴⁰

4. Pidanaan bagi pelaku.

Tanggung jawab pemerintah dalam pidanaan dapat berupa penjatuhan sanksi perdata, pidana, administratif, atau lainnya. Dalam menjatuhkan pidanaan, lembaga penegak hukum harus memahami ketidaksetaraan sistemik

⁴⁰Nurul Adhha” *Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.78.

dan structural antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal. Semakin baiknya sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan kemajuan penjaminan dan penjagaan hak serta perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Packer (1968)⁴¹ menggambarkan terdapat dua system nilai dalam proses kriminal, pertama, Model Kontrol Kejahatan sebagai tujuan utama dari sistem itu sendiri dan Model Proses Kehakiman yang berkaitan dengan keakuratan dan keandalan keputusan hakim. Penulis juga menilai bahwa dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, keputusan proses peradilan berupa pemidanaan ataupun penjatuhan hukuman merupakan bentuk pencegahan kejahatan. Kathleen Daly (2011)⁴² mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dapat dikaitkan dengan beberapa teori hukuman diantaranya, pencegahan, rehabilitasi, dan ketidakmampuan (atau melindungi masyarakat dengan mengeluarkan pelaku dari komunitas masyarakat tersebut). Tujuannya adalah utilitarian, yaitu untuk mencegah kejahatan berulang kembali di masa depan dengan mereformasi pelaku atau melindungi masyarakat. Teori ini disebut sebagai deterrence theory atau teori pencegahan.

Teori ini dapat ditemukan pada karya-karya awal para filsuf klasik seperti Thomas Hobbes (1588–1678), Cesare Beccaria (1738–1794), dan Jeremy Bentham (1748–1832).⁴³ Ada dua tipe dasar pencegahan yang disebutkan di atas yaitu pencegahan umum dan spesifik. Pencegahan umum dirancang untuk

⁴¹H. L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford University Press, Stanford, 1968). 23.

⁴²Daly, Kathleen. "Aims of the criminal justice system." *Crime and justice: A guide to criminology* (2012): 289-406.

⁴³Ihekwoaba D. Onwudiwe, Jonathan Odo and Emmanuel C. Onyeozili, *Deterrence Theory*, In *Bosworth Mary, Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities*. Sage: Thousand Oaks, 2004). 233.

mencegah kejahatan pada populasi umum. Dengan demikian hukuman negara terhadap pelanggar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam populasi umum yang belum melakukan tindakan kriminal. Hal ini dimaksudkan untuk membuat mereka sadar akan kengerian sanksi resmi untuk menunda mereka melakukan kejahatan. Contohnya termasuk penerapan hukuman mati dan penggunaan hukuman fisik⁴⁴.

Penerapannya secara kultural dapat kita lihat pada Agustus 2001, Nigeria memperkenalkan syariah, atau hukum Islam, yang memungkinkan penerapan hukuman fisik. Pada bulan yang sama, Iran juga menghukum 20 orang untuk dicambuk karena mengonsumsi alkohol. Kemudian pada November 2001, Arab Saudi mengecam 55 pemuda karena melecehkan wanita dengan hukuman fisik. Demikian juga, Human Rights Watch sempat melaporkan bahwa di bawah rezim Saddam Hussein di Irak, mereka yang melanggar perintah militer atau melakukan kejahatan lain dapat dihukum dengan diamputasi lengan, kaki, dan telinga. Masyarakat dan anggota keluarga pelaku diizinkan untuk hadir menyaksikan hukuman sehingga mereka dapat melihat apa yang terjadi pada pelaku yang melanggar hukum. Sedangkan pencegahan khusus dirancang berdasarkan sifat dari sanksi yang dilarang untuk mencegah (hanya pelaku kejahatan) secara individual melakukan kejahatan itu kembali di masa depan. Misalnya, Seorang pengemudi yang mabuk, pelaku akan dihalangi untuk minum sambil mengemudi

⁴⁴Nurul Adhha " *Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* " Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

dengan cara ditangkap, atau izinnya mengemudi diambil atau kendaraannya disita.⁴⁵

Teori pencegahan yang dikembangkan dari karya Hobbes, Beccaria, dan Bentham berdasar pada tiga komponen yaitu keparahan, kepastian, dan seleritas. Semakin berat hukuman, diperkirakan, secara rasional semakin besar jumlah kemungkinan manusia lain akan berhenti dari tindakan kriminal. Untuk mencegah kejahatan, hukum pidana pada dasarnya harus menekankan hukuman untuk mendorong warga negara untuk mematuhi hukum yang disebut sebagai kepastian hukum.⁴⁶ Kepastian hukuman berarti memastikan bahwa hukuman itu terjadi kapanpun saat tindak pidana dilakukan. Para ahli teori klasik seperti Beccaria percaya bahwa jika individu tahu bahwa tindakan mereka yang tidak diinginkan maka mereka akan dihukum, mereka akan menahan diri di hadapan. Selain itu, hukuman mereka harus cepat dilaksanakan untuk mencegah kejahatan. Semakin dekat penerapan hukuman dengan kejadian pelanggaran, maka semakin besar kemungkinan pelaku akan menyadari bahwa kejahatan akan dihukum.

Permulaan abad ke-19, pembenaran untuk hukuman “bergeser secara dramatis” dari menghukum kejahatan menjadi menghukum, mereformasi, atau memisahkan para penjahat. Cesare Lombroso (1835-1909)⁴⁷, seorang dokter Italia, dan rekan-rekannya menemukan Positive School of Criminology yaitu Sekolah Positif Kriminologi, yang memanfaatkan pengembangan ilmu semu antropologi

⁴⁵Nurul Adhha ” *Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

⁴⁶D. S Nagin, “*Criminal deterrence research at the outset of the twenty-first century*, In M. Tonry (Ed.), *Crime and justice: A review of research*”, (Chicago: University of Chicago Press, 1998). 1–42.

⁴⁷Ferraro G , “*Criminal Man: According to the Classification of Cesare Lombroso*”, (Montclair-New Jersey: t.p. 1972).41

kriminal untuk mengidentifikasi dan memisahkan para penjahat yang memang terlahir sebagai penjahat dari yang bukan penjahat.

Menurut Lombroso, penting untuk mengidentifikasi dan memisahkan penjahat “terlahir” dengan yang tidak sebelum mereka bersatu melakukan kejahatan. Selanjutnya Pada bagian akhir abad ke-19, ide Lambroso tadi memelopori gerakan yang diprakasai oleh petugas kemanusiaan maupun petugas penjara, pekerja sosial, dan petugas masa percobaan. Mereka mengusulkan bahwa sistem peradilan pidana harus memiliki tujuan yang lebih konstruktif untuk mereformasi dan merehabilitasi para pelaku. Gagasan-gagasan ini akhirnya menjadi pendorong munculnya pengadilan anak-anak, yang pertama kali didirikan di Australia Selatan pada 1895 dan Chicago pada 1899.⁴⁸

Peneliti berpendapat bahwa keamanan dan keselamatan perempuan korban sudah harus menjadi prioritas yang hendaknya diperhatikan dalam melakukan pemidanaan kepada pelaku, termasuk ketika pelaku dipidana dengan pidana selain penjara. Pihak yang berwajib harus membuat kebijakan yang sesuai dan konsistensi dengan hukuman bagi pelaku ditimpal dengan beratnya kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Oleh karena itu, legislasi harus menetapkan bahwa: a. hukuman harus sepadan dengan beratnya kejahatan kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan.

b. pedoman hukuman harus dikembangkan dengan mengutamakan asas keadilan untuk memastikan konsistensi dalam keputusan hukuman.

⁴⁸Nurul Adhha ” *Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* ” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,2019.

BAB III

WUJUD KEADILAN GENDER DAN KEKERASAN PEREMPUNAN

A.Kekerasan Perempuan dalam Rumah tangga

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin.⁴⁹ Gender yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.⁵⁰ Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut; ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain.⁵¹

Menurut Julia Cleves Mosse, mendefinisikan gender dengan seperangkat peran, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim dan maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, sekaligus tanggung jawab dan sebagainya secara bersama-sama memperoleh “peran gender” masyarakat.⁵²

⁴⁹John Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris-Indonesia*”, Gramedia, Jakarta.1983.625.

⁵⁰Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.1999. 8.

⁵¹Priyo Sumandoyo, “*Wacana Gender & Layar Televisi*”, Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta, cet.I, LP3Y, Yogyakarta.1999. 58-59.

⁵²Julia Cleves Mosse, “*Gender dan Pembangunan*”, cet.II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2002. 2

Berdasarkan pemahaman di atas, gender secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian relasi gender bukan merupakan akibat dari perbedaan biologis.⁵³

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Definisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh Negara pada kondisi perempuan warga negaranya yang menjadi korban kekerasan. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai:

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Pengertian lain dari kekerasan terhadap perempuan diberikan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan kekerasan terhadap Perempuan (RAN PTKP) tahun 2001-2004, yaitu:

⁵³Martin Manihuruk “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Analisis Kriminologi Berperspektif Gender)*” Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak.2014.23.

“ adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga disebut juga kekerasan domestik (*domestic violence*). Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga juga disebut kekerasan keluarga.⁵⁴ pendapat Kemala Candrakirana yang paling luas karena lingkup kekerasan yang dikemukakannya mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan dalam lingkup rumah tangga.⁵⁵

Pengertian kekerasan terhadap perempuan di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁵⁴Carwoto, “*Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap Istri*”, dalam *Penggugat*”, (Yogyakarta Harmoni, Rifka Anisa. 2000). 85.

⁵⁵Kemala Candrakirana, “*Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”.2005 . 4.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dijadikan pijakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini, karena pengertian yang diatur dalam pasal tersebut paling tepat dipakai sebagai pisau analisis mengingat lingkupnya paling lengkap. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak mesti terjadinya di dalam rumah tangga, bisa saja kejadiannya di luar rumah. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.

B. Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sebuah sistem yang memandang bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Kaum perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan menjadi sasaran kekerasan. Pelaku kekerasan tidak hanya dari kaum laki-laki, Negara pun dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan tersebut dalam bentuk kekerasan politik (kebijakan Negara, produk hukum, pembakuan peran oleh Negara, dan lain sebagainya) dan kekerasan dalam tahanan (militer/polisi).⁵⁶

⁵⁶Martin Manihuruk “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Analisis Kriminologi Berprespektif Gender)*” Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak.2014.20.

Negara melakukan pembekuan peran gender terhadap perempuan. Ketertinggalan perempuan dari laki-laki disegala bidang kehidupan dan pembangunan mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Faktor kesenjangan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki ini dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender, karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur dan budaya hukum yang diskriminatif gender, seperti perempuan sebagai pekerja domestik sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dalam sistem ekonomi, terlihat pula laki-laki menguasai institusi ekonomi, mengarahkan aktifitas ekonomi dan menghitung nilai dari pekerja produktif. Demikian pula dalam kebijakan Negara, menempatkan perempuan sebagai pendukung karir suami.

Struktur politik pun, keterwakilan perempuan merupakan isu penting yang sering terlupakan. Perempuan dikonstruksikan dalam masyarakat bukan sebagai pengambil keputusan. Hanya laki-laki yang berhak mengambil keputusan, dan dunia politik adalah milik kaum laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan oleh Negara tanpa adanya upaya pencegahan dan pemulihan korban juga berarti Negara telah melakukan kekerasan terhadap perempuan.⁵⁷

⁵⁷Martin Manihuruk “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Analisis Kriminologi Berprespektif Gender)” Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak.2014.22.

C. Dampak yang dirasakan dalam Ketidakadilan Gender Bagi perempuan

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selalu bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini pelaku bersikap *powerfull* dan korban *powerless*. Perbedaan gender ini melahirkan ketidakadilan gender terutama terhadap perempuan.

Dampak ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu :⁵⁸

a. Stereotipe

Yaitu keyakinan yang kurang tepat terus diulang-ulang, dilanjutkan dari generasi kegenerasi, dengan laki-laki dan perempuan dianggap seharusnya memiliki karakteristik yang berbeda yang sudah terbentuk sejak lahir. Misalnya, perempuan lembut, tergantung, pasif, dan emosional. Sedangkan laki-laki agresif, rasional dan pemimpin.

b. Subordinasi

Yaitu perbedaan-perbedaan peran yang menempatkan keduanya dalam situasi yang berlawanan atau saling melengkapi. Bila diperhatikan secara seksama, perbedaannya cenderung menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah, kurang bernilai dan merugikan. Misalnya, laki-laki dianggap sebagai lebih tahu, pemimpin, pengambil keputusan, sementara perempuan seharusnya menjadi pendamping, hak milik laki-laki, mengikuti saja keputusan yang diambil suami, dan mengabdikan diri pada keluarga.

⁵⁸Kristi Poerwandi dan Ester Lianawati, “*Buku Saku Untuk Penegak Hukum: Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis*”, Jakarta, 2010. 8.

Akibat stereotipe dan subordinasi, perempuan sering mengemban beban majemuk. Cukup banyak perempuan yang memikul tiga peran sekaligus yakni kerja reproduksi (melahirkan, menyusui, dan mengurus rumah dan keluarga), kerja produktif (mencari uang), dan kerja sosial (memasak untuk pertemuan lingkungan, pengurus Pos Yandu, dll).

Keyakinan tentang karakteristik perempuan yang cenderung merendahkan, menyebabkan aktifitas dan pekerjaan perempuan kurang dihargai atau tidak disadari, tidak dianggap sebagai pekerjaan. Misalnya “Cuma sebagai Ibu Rumah Tangga” sementara tugas Ibu rumah tangga sangat banyak atau “Cuma bantu Suami”, padahal kenyataannya, ia sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

c. Marginalisasi Perempuan

Perempuan sering ditempatkan tidak dipusat, bukan di tengah-tengah atau bagian penting, melainkan dipinggir-pinggir. Perempuan tidak memiliki peran penting, tidak dapat atau tidak perlu bersuara, diletakan di belakang. Dahulu ada istilah “*konco wingking*” atau “orang belakang”, dan hingga sekarang sering kita lihat dalam pertemuan, perempuan ditempatkan di belakang atau mendapat tugas sebagai pembantu atau pelengkap saja seperti menyiapkan makanan dan minuman.

d. Gambaran di atas, akhirnya perempuan lebih rentan kekerasan.

Perempuan dituntut dengan berbagai kewajiban, tetapi sering dilupakan pemenuhan hak-haknya, hingga lebih mudah mengalami ketidakadilan dan

akhirnya menjadi sasaran kesewenangan dan kekerasan.⁵⁹

D. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam mendapatkan perlindungan hukum

World Bank mendefinisikan Kesetaraan Gender sebagai istilah untuk kesetaraan mendapatkan perlindungan hukum, kesetaraan kesempatan (termasuk kesetaraan atas bonus kerja dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya manusia dan sumber daya produktif lainnya yang menyediakan kesempatan), dan kesetaraan untuk bersuara (kemampuan untuk mempengaruhi dan berkontribusi terhadap proses pembangunan).⁶⁰ Kesetaraan Gender menunjukkan kesetaraan dalam tujuan hidup bagi perempuan dan laki-laki, mengenai kebutuhan dan minat yang berbeda, dan memerlukan redistribusi kekuasaan dan sumber daya.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, HAM yang diatur atau dijamin oleh hukum.

⁶¹Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum ada Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation* Pasal 2, Setiap anggota yang memberlakukan Konvensi ini wajib mengumumkan dan membuat kebijakan nasional yang bertujuan untuk memajukan dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional,

⁵⁹Kristi Poerwandi dan Ester Lianawati, "*Buku Saku Untuk Penegak Hukum: Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis*", Jakarta, 2010. 9.

⁶⁰Bank Dunia, *Doing Business*, Amerika Serikat, 2005. 8 .

⁶¹Martha Riananda dan Malicia Efendia, "*Perempuan dan Keadilan Gender dalam perspektif Hukum*, 2021.5.

persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan dengan tujuan untuk meniadakan diskriminasi dalam hal tersebut. 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengaturan dalam undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Klausula dalam norma hukum yang menggunakan frasa “setiap orang” mengartikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam hal tersebut perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.⁶²

Pasal 12 undang-undang ini mengatur bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Adapun Pasal 38: (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai

⁶²Martha Riananda dan Malicia Efendia, *Perempuan dan Keadilan Gender dalam prespektif Hukum*, 2021.6.

prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.⁶³

Pasal 43 ayat (1), Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 memuat ketentuan yang mengatur khusus hak wanita. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang penting bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG). Sebagian besar ketentuan yang ditujukan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Indikator untuk mengukur implementasi PUG, dirumuskan dari pengertian PUG yang terdapat dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008. Kelima indikator implementasi PUG di daerah, yaitu: 1) Kebijakan daerah terkait Keadilan Gender dan PUG; 2) Tahap Perencanaan: Analisis Gender; 3) Tahap Penyusunan: Program Keadilan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 4) Tahap Pelaksanaan: Pembentukan dan Kegiatan Pokja/Focal Point PUG; dan 5) Tahap

⁶³Martha Riananda dan Malicia Efendia, "Perempuan dan Keadilan Gender dalam perspektif Hukum, 2021.6.

Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi.⁶⁴

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengubah beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, antara lain sebagai berikut: ketentuan Pasal 1 yang mengalami perubahan adalah ketentuan definisi Perencanaan Responsif Gender, dan Anggaran Responsif Gender, serta adanya penambahan definisi Gender Budget Statement.⁶⁵

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

⁶⁴Martha Riananda dan Malicia Efendia, "*Perempuan dan Keadilan Gender dalam prespektif Hukum*, 2021.7.

⁶⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan Perempuan dalam rumah Tangga.

1. Pengertian Hukum Pidana.

Strafbaar feit merupakan bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar fiet* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *fiet*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar fiet* itu, *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. *baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk *fiet* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁶

Menurut G.A.van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*),⁶⁷ yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁶⁸

⁶⁶Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015.165.

⁶⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012. 6.

⁶⁸Jonaedi Efendi, Ismu Gunandi Widodo, DKK, *Kamus Hukum Populer*, Jakarta: KENCANA, 2016 .354.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu: 1) pidana itu pada dasarnya memberikan suatu penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan; 2) pidana itu diberikan tidak sengaja oleh penguasaan (lembaga yang berwenang); 3) pidana itu di berikan kepada seseorang yang melanggar peraturan yang sudah ada dalam undang-undang; dan 4) pidana itu merupakan pencelaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tidak pidana.

2. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk- bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.⁶⁹ Kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental seseorang, sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁷⁰

⁶⁹Moerti Hadiat Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 .58.

⁷⁰Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bandung: Politea, 1987. 125

Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekerasan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya diketahui gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.⁷¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada berbagai pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan, baik kekerasan yang dilakukan kepada orang atau benda, hingga kekerasan yang dilakukan dimuka umum yang menyebabkan orang lain terancam.

Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

⁷¹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013. 7.

perampasan kemerdekaan secara melawanhukum dalam lingkup rumah tangga.”⁷²

Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga menetapkan secara spesifik unsur-unsur tindak pidana yang berada dengan tindak pidanapenganiayaan yang diatur dalam KUHP. Undang-undang ini juga memuatterobosan hukum dengan mengatur peran dan kewajiban aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam perlindungan dan pelayanan pengadilan demi keamanan korban. Undang- Undang ini juga mengatur peran tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohanni dalam memberikan perlindungan.

Menurut Temmanengnga, kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk yang disebabkan oleh kerana adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribaddi yang tidak dapat docampuri oleh orang lain atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum.

Terminologi kekerasan terhadap perempuan memepunyai ciri bahwa tindakan tersebut :Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis),Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat),Dikehendaki oleh pelaku,Ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikhendaki oleh korban.

⁷²Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1

Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologism termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriarki yang kini sudah menjadi isu global. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Hal ini dapat terlihat baik melalui media cetak maupun elektronik. Bahkan akhir-akhir ini media cetak maupun elektronik sering menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu masyarakat harus menanamkan nilai-nilai pancasila dalam dirinya agar dalam berinteraksi satu sama lain terjalin harmonisasi hidup⁷³. Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁷³A.sukmawati Assaad, dkk, “Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu”.*Journal of Sosial Religion Research* Vol 6, No.1(2021): 41-62

Rumah Tangga merupakan salah satu kebijakan Negara/ publik dalam hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Praktek perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.⁷⁴

UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (prestise) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kahi pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu.⁷⁵

⁷⁴Barda Nawawi dan Muladi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*". (Bandung: Alumni, 1998), 3.

⁷⁵Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*". (Jakarta: Akademika Pressindo. 1993). 23

Hasil dari Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing pada Tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan⁷⁶ Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merumuskan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Rumusan kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu: Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, Yang berakibat atau mungkin berakibat, Kesengsaraan atau penderitaan perempuan, Secara fisik, seksual, atau psikologis, Termasuk ancaman tindakan tertentu, Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, Baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

⁷⁶Aroma Eimina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003, 23

Pasal 3 Deklarasi disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak dimaksud termaksud antarlain: Hak atas kehidupan, Hak atas persamaan, Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, Hak atas perlindungan yang sama di muka hokum, Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif, Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, Hak atas pekerjaan yang Layak dan kondisi kerja baik, Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain.⁷⁷

Ketentuan tentang larangan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

Perlindungan ini sangat diperlukan bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma).

⁷⁷Dientje Rumimpunu, Doortje D. Turangan "Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004". Lex Privatum Vol. IX/No. 8/Jul/2021.71

Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan. Adapun pasal dan ancaman pidananya tampak dalam tabel I berikut: (terlampir) Pasal-pasal tersebut (Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP) mencantumkan system pidana tunggal yaitu pidana penjara.⁷⁸

Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan, menetapkan, atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenal ganti rugi yang dapat diperoleh korban KDRT akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi yang diberikan pelaku terhadap korban. KUHP sebagai suatu sistem hukum telah menetapkan lima pasal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan.

KUHP membangun suatu sistem perlindungan hokum kepada setiap korban kekerasan dengan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelaku tindak kekerasan. Sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem represif ketika pasal- pasal tersebut menjadi dasar untuk memidana para pelaku kejahatan terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam masyarakat sebelum

⁷⁸Dientje Rumimpunu, Doortje D. Turangan "Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004". Lex Privatum Vol. IX/No. 8/Jul/2021.72

diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah KUHP.

Penggunaan KUHP sebagai instrument hukum dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 cukup baik jika hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ancaman hukuman seperti yang disebut di atas dan menindak siapa saja yang melakukan kekerasan biasa, ringan, berat atau direncanakan. Ada hal yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang bukan saja korban dalam bentuk fisik tetapi akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu berdampak pada sisi lain, seperti halnya trauma, ketakutan yang merupakan dampak psikis, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga, jika dikaitkan dengan sistem KUHP maka tidak dapat menjamin adanya dampak-dampak buruk yang dialami perempuan dalam rumah tangga jadi sistem represif yang dianut KUHP belum efektif.” Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hokum bagi pelaku KDRT.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur bahwa:⁷⁹

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk

⁷⁹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumahTangga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah meliputi: Kekerasan fisik,Kekerasan psikis, Kekerasan seksual,atau Penelantaran rumah tangga.

kenyataannya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga tersebut semakin hari semakin marak dalam pergaulan kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁰

Pembaruan hukum diperlukan karena undang- undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenal penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang

⁸⁰Dientje Rumimpunu,Doortje D. Turangan “*Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*”. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 8/Jul/2021.73

terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁸¹

2. Kekerasan psikis (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.⁸²

3. Kekerasan seksual (Pasal 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁸³

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004):

a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau

⁸¹Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 6 tentang kekerasan fisik

⁸²Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 7 tentang kekerasan fisikis

⁸³Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 8 tentang kekerasan seksual

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁸⁴

Adapun ketentuan pidana dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Pasal 44:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁸⁵

⁸⁴Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 9 tentang kekerasan penelantaran dalam rumah tangga

⁸⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44.

Pasal 45:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁸⁶

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁸⁷

Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua

⁸⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 45 .

⁸⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 46.

belas jutarupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁸⁸

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸⁹

Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)⁹⁰

⁸⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 47.

⁸⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 48.

⁹⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 49.

Pasal 50:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:
 - 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang- Undang ini meliputi:suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga,orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
 - 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁹¹

⁹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 50.

Penelitian berpendapat bahwa keamanan dan keselamatan perempuan korban kekerasan sudah harus menjadi prioritas yang hendaknya diperhatikan dalam melakukan pemidanaan kepada pelaku, termasuk ketika pelaku dipidana dengan pidana selain penjara. Pihak yang berwajib harus membuat kebijakan yang sesuai dan konsistensi dengan hukuman bagi pelaku diberi Hukuman dengan beratnya kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Oleh karena itu, legislasi harus menetapkan bahwa:

- a. hukuman harus sepadan dengan beratnya kejahatan-kejahatan terhadap perempuan.
- b. pedoman hukuman harus dikembangkan dengan menguatkan asas keadilan untuk keputusan hukuman bagi pelaku KDRT.
- c. penghapusan pengecualian dan pengurangan dalam hukuman bagi pelaku.
- e. menetapkan bahwa hukuman dalam kasus pidana dapat memerintahkan pembayaran kompensasi dari pelaku kepada korban kekerasan, namun meski kompensasi dapat menjadi elemen dalam menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan, kompensasi tidak boleh menggantikan hukuman lain, seperti penjara agar pelaku jera untuk melakukan tindak KDRT lagi.
- f. membuat ketentuan untuk menciptakan program kompensasi yang disponsori oleh Pemerintah, yang memberi hak para penyintas kekerasan terhadap perempuan untuk menerapkan dan menerima sejumlah kompensasi yang Seadil-adilnya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) membuka jalan bagi terungkapnya kasus kekerasan dan upaya perlindungan hak-hak korban. Di mana, awalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Maka dibentuk Undang-undang No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).⁹²
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Rumah Tangga menurut hukum Islam adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam konteks rumah tangga, memiliki bentuk kekerasan yang seringkali terjadi, baik yang menimpa

⁹²Undang-undang No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

istri, anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal terdapat suami yang memukuli istri dengan berbagai sebab, pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya, atau anak yang berani menganiaya orang tuanya sendiri.⁹³

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari Fikih Jinayah. Fikih Jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-quran dan Hadist . Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁹⁴

Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik sebagaimana firman Allah Swt. Q.S Al-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjrmahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum: 21).⁹⁵

⁹³UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁹⁴Muammar Arafat Yusmad, *Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus (LPK) Stain Palopo, Maret 2009). 11-25

⁹⁵Saraswati, “*Perempuan dan Penyelesaian Kekersan dalam Rumah Tangga*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). 201

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan, dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan.⁹⁶ Disisi lain Nabi Muhammad Saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah Saw kepada anak-anak.⁹⁷

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah nusyuz diantara suami istri. Sebab dengan alasan nusyuz suami boleh memukul istri dengan syarat dan batasan-batasan yang telah ditentukan. sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa“ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

⁹⁶Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Arkana, 2011). 11.

⁹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 585.

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁹⁸

Tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah Swt. Dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukan merintahkan maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁹⁹

Ayat ini sebagai landasan bahwa kaum laki-laki berkewajiban melindungi dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga sebagai pijakan bagi suami untuk memberi pendidikan kepada istri mereka yang membangkang dengan cara menasehati. Dan jika dengan nasehat dia masih membangkang maka suami boleh memukul istri mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh menyakitkan dan sampai melukai. Artinya, memukul yang dimaksud dalam surat An Nissa ayat 34 tersebut bukanlah memberikan kekuasaan kepada suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri tanpa batas, melainkan pemukulan sebagai sarana edukatif. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa

⁹⁸Kementrian Agama RI, " *Al-Qur'an dan Terjemahnya*", (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014).

⁹⁹Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, " *Tafsir Jalalain (Bahrin Abu Bakar)*" (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006). 345

ketentuan yang harus diperhatikan oleh suami, sebagai berikut:

- a. Dilarang memukul menggunakan alat seperti tongkat dan sejenisnya, agar istri atau anak perempuan tidak mengalami luka yang parah.
- b. Dilarang memukul pada wajah atau daerah kepala.
- c. Dilarang memukul pada bagian tertentu.
- d. Dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi hingga cacat.¹⁰⁰

Larangan hadist memukul, dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim Shahih-nya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا أَمْرًا وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه مسلم).¹⁰¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknyanya dari 'Aisyah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau atau pun seorang wanita pun, kecuali saat berjihad di jalan Allah, beliau tidak pernah membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang kecuali bila keharaman-keharaman Allah 'azza wajalla dilanggar, beliau membalas karena Allah 'azza wajalla”. (HR. Muslim).

Hadist ini sering disebut hadist tauladan, yaitu hadist yang digunakan sebagai penolakan terhadap segala bentuk perbuatan kekerasan karena disini dijelaskan bahwa nabi Muhammad Saw dalam kehidupan rumah tangganya beliau menjauhi pemukulan perempuan atau istri. Sehingga nabi melarang kekerasan dalam bentuk apapun terutama pemukulan terhadap perempuan.

¹⁰⁰H.Amran Saudi & Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2016. 134.

¹⁰¹Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Fadhaa-il, Jilid 2, No. 2328, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M). 413.

B.Tinjauan Keadilan Gender Tentang Terjadinya Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga.

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

a. Fator eksternal berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Diantaranya :

1. Budaya Patriarkhi

Kelompok feminis juga melihat adanya pengaruh nilai patriarki dalam memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dalam *Feminist Practice and Poststructuralist Theory (1987)*, Chris Weedons mengajukan definisi patriarki adalah mengacu pada hubungan kekuatan di mana kepentingan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki.¹⁰² Hubungan kekuatan ini memiliki banyak bentuk; mulai dari penggolongan pekerjaan menurut jenis kelamin dan pemberdayaan dalam organisasi sosial hingga norma feminitas yang diinternalisasikan dalam kehidupan kita. Kekuatan patriarkhal bertumpu pada makna sosial yang berdasar pada jenis kelamin, sedangkan menurut Michael Kaufman yang dikutip oleh Nur Iman Subono, patriarki adalah keseluruhan ide, relasi, dan stratifikasi dalam masyarakat yang diatur berdasarkan aturan laki-laki (Sang Ayah).¹⁰³

Patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dibandingkan dengan perempuan. Dalam budaya patriarkhi laki-laki lah yang memegang kekuasaan yang lebih dominan daripada perempuan. Ragam bentuk

¹⁰²Gamble, “*Feminisme Dan Postfeminisme*”, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 17.

¹⁰³Subono, N. I, “Lelaki Sebagai Mitra Dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Perempuan edisi 64*, (2009):116.

kekerasan muncul dalam pola hubungan kekuasaan lingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang.¹⁰⁴ Fenomena yang terjadi, kaum laki-laki memperoleh hak istimewa (*privilege*) berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki kemudian menduduki kursi kekuasaan dalam struktur masyarakat, dan ironisnya masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang lumrah (*taken for granted*). Pemahaman bahwa perempuan harus tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga, hal ini tentu menunjukkan telah terjadinya suatu proses ideologis yang bertanggung jawab atas perubahan dari sejarah menjadi seakan-akan sesuatu yang alamiah yang sudah semestinya menjadi dikuasai oleh laki-laki. Karena laki-laki dianggap lebih penting sehingga keadilan gender terjadi di dalam pembagian warisan di mana laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada perempuan, hal tersebut membuktikan bahwa laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan.¹⁰⁵

2. Pengaruh Role Model

Laki-laki sebagai perilaku seringkali mengekspresikan kemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya. Anak laki-laki yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga di mana ayah sering memukul atau berperilaku kasar terhadap ibunya pada umumnya cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.¹⁰⁶

¹⁰⁴Melisa, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tanggayang dilakukan oleh Suami terhadap Istri", (Makassar: UNHAS, 2016). 2-3.

¹⁰⁵Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy,dkk. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law". *Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7 No. 2 (2022): 458-479

¹⁰⁶Mufidah Ch," Paradigma Gender Edisi Revisi", Banyu Media, Malang.2004. 150

b. Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :¹⁰⁷

1. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat labelisasi ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
2. Kekuasaan yang berlandung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun sering kali kebaikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang *legitimate*, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini misalnya Negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil.
- a. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi

¹⁰⁷ Martin Manihuruk “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Analisis Kriminologi Berprespektif Gender)” Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak.2014.43.

akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu, perempuan menjadi komoditas yang dapat di beri gaji rendah atau murah.¹⁰⁸

c. faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu :¹⁰⁹

1. Sakit mental

Sakit mental merupakan pola psikologis atau perilaku yang ada pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia.

2. Pecandu alkohol

Ditandai dengan kecenderungan untuk meminum alcohol lebih daripada yang direncanakan, kegagalan usaha untuk menghentikan kebiasaan minum minuman keras walaupun dengan konsekuensi sosial dan pekerjaan yang merugikan.

3. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan

Masyarakat menerima terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga, karena dianggap wajar dan merupakan masalah privat.

4. Kurangnya komunikasi

Komunikasi yang kurang efektif dan uruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, rasa curiga, memicu perkelahian dan memicu banyak permasalahan baru yang dapat menimbulkan frustrasi, stress dan berakhirnya sebuah hubungan.

¹⁰⁸Mufidah et al, "*Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*", PT PSG dan Pilar Media, 2006. 8-10.

¹⁰⁹Siti Zumrotun, "*Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*", Cet. I, STAIN Press, 2006. 103

5. Penyelewengan seks

Salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma– norma yang berlaku. Penyelewengan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.

6. Frustrasi

Frustrasi merupakan suatu keadaan ketegangan yang tak menyenangkan, dipenuhi perasaan dan aktivitas simpatetis yang semakin meninggi yang disebabkan oleh rintangan dan hambatan. Frustrasi dapat berasal dari dalam (internal) atau dari luar diri (eksternal) seseorang yang mengalaminya. Sumber yang berasal dari dalam termasuk kekurangan diri sendiri seperti kurangnya rasa percaya diri ketakutan situasi sosial menghalang pencapaian . frustrasi saat seseorang mempunyai beberapa tujuan yang saling berinterferensi satu sama lain. Perubahan situasi dan kondisi Perubahan situasi yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menimbulkan kondisi yang menimbulkan terjadinya kekerasan .Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah Kekerasan dianggap merupakan suatu potensi atau unsur yang dapat menyelesaikan masalah.

Indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tidak

pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaanya kepada orang lain.

TABEL 1
JUMLAH KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
IDONESIA

No	Tahun	Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
1	Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2019	Jumlah korban kekerasan 8.864 Kasus
2	Jumlah kasus Kekerasan Pada tahun 2020	Jumlah korban Kekerasan 8.686 Kasus
3	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Tahun 2021	Jumlah Korban Kekerasan 10.247 Kasus

Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

110

Berdasarkan keterangan data pada tabel di atas, bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2019 sebanyak 8.864 pada kasus kekerasan Terhadap kaum Perempuan, pada tahun 2020 kasus tindak Kekerasan Terhadap Kaum perempuan menurun Diangka 8.686 Kasus, Di Tahun 2021 Kekerasan Terhadap Perempuan mengalami peningkatan yang drastic hingga mencapai 10.247 korban. dapat disimpulkan bahwa kekerasan perempuan dalam rumah tangga setiap tahunnya meningkat.

¹¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta. 2022.

TABEL 2
BENTUK KEKERASAN YANG DILAKUKAN

No	Tindak Kekerasan yang dialami Perempuan	Presentase% Kasus Kekerasan
1	Kekerasan Fisik	39%
2	Kekerasan Psikis	30%
3	Kekerasan ekonomi	4%
4	Kekerasan Seksual	12%

Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak¹¹¹

Penelitian ini, peneliti menguraikan bentuk Kekerasan dalam rumah tangga kedalam 4 (empat) jenis yaitu Kekerasan fisik, Kekerasan ekonomi, Kekerasan psikis, dan Kekerasan seksual. Adapun kekerasan fisik yang peneliti maksud adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh, wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).

¹¹¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta. 2022.

Keterangan pada tabel di atas, maka dapat digambarkan bahwa Kasus kekerasan fisik yang dialami kaum perempuan dalam rumah tangga sebanyak (39%), Sedangkan kasus Kekerasan psikis yang di alami kaum perempuan dalam rumah tangga Sebanyak (30%) kasus, Tindak kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) yang dialami perempuan dalam rumah tangga sebanyak (4%), Kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan di dalam rumah tangga sebanyak (12%). Maka bentuk tindak kekerasan yang paling banyak di alami kaum perempuan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan fisik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan harapan mendapatkan saran-saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dengan ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa segala perbuatan kekerasan itu mendatangkan kerugian antara pelaku dan korban. Hukum Pidana dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah mengatur perlindungan terhadap kaum wanita agar mereka tidak lagi mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki, jika pelaku masih meleakukan tindak KDRT maka akan di jatuhkan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Kekerasan Rumah Tangga menurut hukum Islam adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari Fikih Jinayah. Fikih Jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-quran dan Hadist.

2. Tinjauan Keadilan Gender yang menyebabkan terjadinya Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga ;
 - a. Faktor Eksternal seperti ; Budaya patriarki,Pengaruh Role Model,
 - b. Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :
 1. Labelisasi
 2. Kekuasaan yang berlindung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan.
 3. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu, perempuan menjadi komoditas yang dapat di beri gaji rendah atau murah.
 - c. faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu :Sakit mental,Pecandu alkohol, Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan,Kurangnya komunikasi Penyelewengan seks,Frustasi.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang lebih gencar pada masyarakat luas serta Aparatur Negara agar pemahaman setiap individu maupun keluarga terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi lebih baik dan diharapkan ke depannya dapat meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan.
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas mengenai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan meningkatkan partisipasi kaum perempuan disegala bidang khususnya dalam bidang pembangunan.
3. Perlunya kesadaran istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, kalau hal seperti ini dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Fadhaa-il, Jilid 2, No. 2328, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M). 413.
- Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014.38
- Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Arkana, 2011). 11.
- Arani Amiruddin(ed.), "*Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*" (Jakarta: Rahima, 2002), 103.
- Angriani, "*Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*". (Palopo: IAIN Palopo, 2019).
- Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Arkana, 2011). 11.
- Assaad,A.sukmawati, dkk, "*Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*".*Journal of Sosial Religion Research* Vol 6, No.1(2021): 41-62
- Assaad,A Sukmawati , Saifuddin Zuhri Qudsy,dkk. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law". *Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7 No. 2 (2022): 458-479
- Al-mahalli Jalaluddin Muhammad Bin Almad, "*Tafsir Jalalain (Bahrin Abu Bakar)*"(Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006). 345
- Bank Dunia, *Doing Business*, Amerika Serikat, 2005. 8 .
- Carwoto,2000 "*Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap Istri', dalam Penggugat*", (Yogyakarta Harmoni, Rifka Anisa). 85.
- Candrakirana,Kemala 2005, "*Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga*". 4.
- Djannah Fahrul, DKK, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKS, 2007.14
- Efendi Jonaedi, Ismu Gunandi Widodo, DKK, *Kamus Hukum Populer*, Jakarta: KENCANA, 2016 .354.
- Erniati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Musawa IAIN Palu* Vol. 7, No. 2(2015): 207-233
- Echols John dan Hassan Shadily, 1983, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.265.

- Fakih Mansour, *“Analisis Gender dan Transformasi Sosial”*, cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. 8.
- Fakhira Ammara Raisa dan Fatma Ulfatun Najicha, Artikel yang berjudul, *“Dasar dari Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Marak Terjadi di Lingkungan Sekitar”* Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret.
- Gamble, *“Feminisme Dan Postfeminisme”*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 17.
- Gaitung Johan, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kansius, 1992 . 62 .
- Gosita, Arif , *“Masalah Korban Kejahatan”*. (Jakarta: Akademika Pressindo. 1993). 23
- Iva Nurfaizah ,Jurnal yang berjudul, *“Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak”* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2023.
- Ibrara, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam”*. (Palopo: IAIN Palopo, 2022). 3.
- Juwariyah, *“Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Melakukan Advokasi Terhadap Korban KDRT ”* (Studi Analisa di LBH APIK Jakarta),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). 44-45.
- Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, *“Tafsir Jalalain (Bahrin Abu Bakar)”* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006). 345
- Komnas Perempuan, *Layanan yang Berpihak: Buku Rujukan untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2005), Cet. Ke-2. 26.
- Kementerian Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahnya”*, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta. 2022
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 585.

- Mufidah et al, "*Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*", PT PSG dan Pilar Media, 2006. 8-10.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta. 2022.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Depok: PT RJAGRAFINDO PERSADA, 2012. 6.
- Melisa, "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri*", (Makassar: UNHAS, 2016). 2-3.
- Modul Pelatihan Muballigh dan Muballighat, *Relasi Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerja Sama dengan British Embassy, 2006). 53.
- Marwan M dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009 .343
- Martin Manihuruk "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Analisis Kriminologi Berprespektif Gender)*" Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak. 2014. 20.
- Muhammad Jalaluddin Bin Almad Al-mahalli, "*Tafsir Jalalain (Bahrin Abu Bakar)*" (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006). 345
- Mosse Julia Cleves, "*Gender dan Pembangunan*", cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 . 2 .
- Mufidah Ch, "*Paradigma Gender Edisi Revisi*", Banyu Media, Malang. 2004. 150.
- Martha Riananda dan Malicia Efendia, "*Perempuan dan Keadilan Gender dalam perspektif Hukum*", 2021. 7.
- Muammar Arafat Yusmad, *Sanksi Pidana Syariah Islam di Aceh*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus (LPK) Stain Palopo, Maret 2009). 11-25.
- Nawawi, Barda dan Muladi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*". (Bandung: Alumni, 1998), 3.
- Poerwandi Kristi dan Ester Lianawati, *Buku Saku Untuk Penegak Hukum: Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis*, Jakarta, 2010. 8 .
- Purnianti, "*Kekerasan dalam Keluarga*", (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 2000). 2

- Putra Muhammad Farzha "*Fenomena KDRT dan Peran Media Massa Mengadvokasi*" (Bandung: PT Refika Aditama, 2019). 41.
- Reynaldy Muchammad, "*Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*" (Palopo: IAIN Palopo, 2022) .1-2
- Kristi Poerwandi dan Ester Lianawati, "*Buku Saku Untuk Penegak Hukum: Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis*", Jakarta, 2010. 8.
- Suroso Moerti Hadiat, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 61
- Soekanto Soerjono dan Pudji Santoso, "*Kamus Kriminologi*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 104
- Sumandoyo Priyo, "*Wacana Gender & Layar Televisi : Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta*", cet.I, LP3Y, Yogyakarta, 1999. 58-59.
- Sunarso Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015. 165.
- Suroso Moerti Hadiat, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 .58.
- Sumaryoto Sri Rejeki, "Pengesahan Undang undang Kekerasan dalam Rumah Tangga", 2.
- Saudi H. Amran & Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2016. 134.
- Subono, N. I, "Lelaki Sebagai Mitra Dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Perempuan edisi 64*, (2009):116.
- Saudi, H. Amran & Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2016. 134.
- Saraswati, "*Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). 201
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 6 tentang kekerasan fisik
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 7 tentang kekerasan fisikis.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 8 tentang kekerasan seksual.

- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 9 tentang kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 45 .
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 46.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 47.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 48.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 49.
- Undang-undang No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1
- UU KDRT No. 23 Tahun 2004. 6 ..
- Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013.
- Zumrotun,Siti, ” *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*”, Cet. I, STAIN Press, 2006. 103

RIWAYAT HIDUP



Aminul Hairat lahir di Ballakajang pada tanggal 24 Mei 2000, penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudarah dari pasangan Amir. S dan Hasmida, Penulis dibesarkan di Desa Komba Kecamatan Larompong Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis di SD Negeri 07 Komba Kecamatan Larompong dan dinyatakan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus Penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Larompong dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Dan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah Atas di Sma Negeri 3 Luwu Larompong dengan jurusan IPA/MIA dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal asy-Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah.